



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TUBAN**

Nomor 07

Tahun 2012

Seri A

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri A Nomor 11);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri A Nomor 02);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
dan  
**BUPATI TUBAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.342.317.006.523,47 bertambah sejumlah Rp. 164.259.553.763,98 sehingga menjadi Rp. 1.506.576.560.287,45 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 1.218.687.047.393,47
b. Bertambah	<u>Rp. 94.461.614.332,86</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.313.148.661.726,33

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 1.342.317.006.523,47
b. Bertambah	<u>Rp. 164.259.553.763,98</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.506.576.560.287,45
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 193.427.898.561,12)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp. 133.739.089.130,00
2) Bertambah	<u>Rp. 72.310.402.163,53</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 206.049.491.293,53

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 10.109.130.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 12.109.130.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 193.940.361.293,53  
Setelah Perubahan  
Sisa lebih pembiayaan Rp. 512.462.732,41  
anggaran setelah  
Perubahan

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula Rp. 119.899.647.281,47  
2) Bertambah Rp. 39.695.978.722,86  
Jumlah PAD setelah Rp. 159.595.626.004,33  
Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 925.295.879.619,00  
2) Bertambah Rp. 2.857.708.123,00  
Jumlah Dana PerimbanganRp. 928.153.587.742,00  
setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 173.491.520.493,00  
2) Bertambah Rp. 51.907.927.487,00  
Jumlah Lain-lain Pen- Rp. 225.338.447.980,00  
dapatan Daerah Yang Sah  
setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 55.364.719.036,00  
2) Bertambah Rp. 16.215.727.481,00  
Jumlah Pajak Daerah Rp. 71.580.446.517,00  
setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 31.427.053.858,00  
2) Berkurang (Rp. 15.421.237.618,00)  
Jumlah Retribusi Daerah Rp. 16.005.816.240,00  
Setelah Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah-  
kan :

1) Semula	Rp.	12.238.249.747,47
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.201.771.615,97</u>
Jumlah Hasil Pengelola- an Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	14.440.021.363,44
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	20.869.624.640,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>36.699.717.243,89</u>
Jumlah Lain-lain Pen- dapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	57.569.341.883,89
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	117.582.218.619,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.857.708.123,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	120.439.926.742,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	757.906.831.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	757.906.831.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	49.806.830.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>14.400.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	49.806.830.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapat an :		
a. Hibah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,00

- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- |  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp.        | 50.195.664.613,00       |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp.</u> | <u>7.875.614.367,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan | Rp.        | 58.071.278.980,00       |
- d. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 107.603.965.880,00       |
| 2) Bertambah   | <u>Rp.</u> | <u>43.982.313.120,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp.        | 151.586.279.000,00       |
- e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- |   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 15.691.890.000,00    |
| 2) Bertambah  | <u>Rp.</u> | <u>50.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp.        | 15.741.890.000,00    |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp.        | 831.343.270.944,10       |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp.</u> | <u>41.117.393.230,98</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp.        | 872.460.664.148,08       |
- b. Belanja Langsung
- |   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp.        | 510.973.735.579,37        |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp.</u> | <u>123.142.160.560,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp.        | 634.115.896.139,37        |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula                                | Rp.        | 717.454.177.044,90       |
| 2) Bertambah                             | <u>Rp.</u> | <u>41.767.980.952,19</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp.        | 759.221.857.997,09       |

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	4.533.913,75
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	4.533.913,75
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	25.688.150.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.744.200.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	27.432.350.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	5.424.840.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>600.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	6.024.840.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	5.615.738.818,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.678.566.048,70</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	7.294.304.866,70
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	63.800.270.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>165.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Per- ubahan	Rp.	63.965.270.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	13.355.561.167,45
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>4.838.053.796,91</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	8.517.507.370,54

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	24.717.200.670,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.665.851.480,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	26.383.052.150,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	231.329.474.959,37
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>89.815.607.936,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	321.145.082.895,37
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	254.927.059.950,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>31.660.701.144,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	286.587.761.094,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- |                                      |            |                          |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Penerimaan                        |            |                          |
| 1) Semula                            | Rp.        | 133.739.089.130,00       |
| 2) Bertambah                         | <u>Rp.</u> | <u>72.310.402.163,53</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan  | Rp.        | 206.049.491.293,53       |
| b. Pengeluaran                       |            |                          |
| 1) Semula                            | Rp.        | 10.109.130.000,00        |
| 2) Bertambah                         | <u>Rp.</u> | <u>2.000.000.000,00</u>  |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp.        | 12.109.130.000,00        |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran Sebelumnya                       |            |                          |
| 1) Semula  | Rp.        | 127.439.895.600,00       |
| 2) Bertambah   | <u>Rp.</u> | <u>72.310.402.163,53</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp.        | 199.750.297.763,53       |
| b. Pencairan Dana Cadangan                               |            |                          |
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00                     |
| 2) Bertambah   | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>              |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan         | Rp.        | 0,00                     |

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
	1) Semula	Rp	5.519.624.600,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	5.519.624.600,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1) Semula	Rp	779.568.930,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	779.568.930,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
	1) Semula	Rp	10.078.800.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	12.078.800.000,00
c.	Pembayaran pokok utang		
	1) Semula	Rp	30.330.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	30.330.000,00

d. Pemberian pinjaman Daerah dan obligasi Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman Daerah dan obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 18 Oktober 2012

**BUPATI TUBAN,**

ttd.

**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 18 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**HERI SISWORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012  
SERI A NOMOR 07**